



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

NOMOR 81 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI
KAMPANYE DAN DANA KAMPANYE (SIKADEKA) PADA SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4433/TIK.03-SD/14/2023 tanggal 6 November 2023 Perihal Penunjukan Petugas Admin Sikadeka;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditunjuk dan ditetapkan Operator Sebagai Penanggung Jawab dalam pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (Sikadeka) di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Penetapan Operator Sebagai Penanggung Jawab dalam pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (Sikadeka) di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 696);
8. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 4433/TIK.03-SD/14/2023 tanggal 6 November 2023 perihal Penunjukan Petugas Admin Sikadeka.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI KAMPANYE DAN DANA KAMPANYE (SIKADEKA) PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2023.

KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Operator Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (Sikadeka) Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023.

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Sikadeka
1.	Indriyanto, S.E	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Humas	Admin
2.	Rifa Yasirah, S.H	Pelaksana	Operator
3.	Rahmat Ilham, S.P	Tenaga Administrasi	Operator
4.	Rizki Zulbairi, A.Md	Tenaga Administrasi	Operator

- KEDUA : Operator Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (Sikadeka) Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya bertugas :
1. Memantau petugas dan pelaksana Kampanye pada Wilayah Satuan kerja;
 2. Memantau tim kampanye untuk pasangan calon Presiden dan wakil Presiden pada Wilayah Satuan kerja;
 3. Memantau daftar media sosial peserta Pemilu pada Wilayah Satuan kerja;
 4. Memantau kegiatan kampanye peserta Pemilu pada wilayah Satuan Kerja;
 5. Mengelola pemasangan Alat Peraga Kampanye pada wilayah Satuan Kerja;
 6. Memantau dan monitoring perkembangan tahapan Kampanye dan Dana Kampanye;
 7. Membuat laporan kepada pimpinan terkait pelaksanaan Kampanye dan Dana Kampanye;
 8. Mengelola dan mencermati Data Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) pada Wilayah Satuan kerja;
 9. Mengelola dan mencermati Data Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK);
 10. Mengelola dan mencermati Data Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) pada wilayah Satuan Kerja;
 11. Mengelola data Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2024 untuk keperluan Laporan harian berkala;
 12. Mengelola dan mencermati Hasil Audit peserta pada wilayah Satuan Kerja;
 13. Melakukan Unlock Tahapan pada wilayah Satuan Kerja; dan
 14. Memilih Kantor Akuntan Publik (KAP) pada wilayah Satuan Kerja;

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 07 November 2023

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

Ttd

MAHRIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
Kasubbag Hukum dan SDM,



Mega Silfiani